



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Bahaur, 07 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Tempat tanggal lahir Bahaur, 05 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Madrasah Aliyah, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2019/PA.Nnk, tanggal 2 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai disertai **perubahan** sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau (Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 18 April 2009);

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Kabupaten Kapuas sampai kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa, setelah menikah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun di kediaman bersama, pada akhir tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Termohon boros, suka belanja pakaian, tanpa memperhatikan keperluan rumah tangga bersama;
- b. Termohon mempunyai sifat pencemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan dan tidak terbukti kebenarannya;
- c. Termohon suka membatasi Pemohon pergi yang memang ada kepentingan, kalau bisa harus dengan Termohon;
- d. Antara Pemohon dan Termohon sudah membikin surat perjanjian dan disepakati bersama kemudian dilanggar oleh Termohon;
- e. Termohon tidak bisa dinasehati dan sering melalaikan kewajibannya pada pekerjaan rumah seperti memasak dan kebersihan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, sejak bulan November 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi kumpul satu rumah dan bergaul layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara ipar Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;

6.-----

Bahwa, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali ke kediaman bersama, namun Termohon menolak untuk bersama lagi tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon;

7.-----

Bahwa, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tercantum di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor: -, tanggal 18 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat tanggal lahir di Bahaur, 01 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 dan Saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Banjarmasin, kemudian pindah ke Kuala Kapuas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang keturunan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon boros suka belanja pakaian, suka jajan makanan di luar ketimbang masak masakan di rumah dan sering bila Pemohon pulang ke rumah tidak ada makanan dan Termohon juga malas kurang memperhatikan kebersihan rumah bersama;
- Bahwa Termohon juga mempunyai sifat cemburuan tanpa beralasan dan sering melarang Pemohon pergi kemana-mana dan bila pergi harus dengan Termohon dan bila dinasehati Pemohon Termohon hanya diam dan tidak mendengarkan dan menaati nasehat Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama kecuali masalah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah memberikan masukan kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2 Pemohon, tempat tanggal lahir Bahaur Hilir, 06 Mei 1988, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 dan Saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Bahaur, kemudian pindah ke Banjarmasin, kemudian pindah ke Kuala Kapuas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang keturunan yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon boros suka belanja pakaian, suka jajan makanan di luar ketimbang masak masakan di rumah dan sering bila Pemohon pulang ke rumah tidak ada makanan dan Termohon juga malas kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kebersihan rumah bersama dan Saksi juga sering melihat Pemohon mencuci pakaian sendiri;

- Bahwa Termohon juga mempunyai sifat cemburuan tanpa beralasan dan sering melarang Pemohon pergi kemana-mana dan bila pergi harus dengan Termohon dan dengan anak juga kurang perhatian bahkan anak sampai pingsan di sekolah karena ternyata belum makan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar dari cerita Pemohon dan melihat sikap serta raut wajah Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon kemudian disusul oleh Termohon

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama kecuali masalah anak;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah memberikan masukan kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulannya secara lisan sebagaimana tertulis yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon **harus dinyatakan tidak hadir** dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan dalam hal ini Permohonan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of de burgerlijk Rechtsvordering) "Penggugat dalam hal ini Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya dalam hal ini permohonannya.";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ternyata tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat menerima perubahan pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** mengenai **terjadinya** perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berasal dari cerita Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** mengenai **penyebab** perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** sehingga keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** tersebut memperkuat fakta kebenaran tentang dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pada tanggal 06 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 18 April 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut **untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus **dibebankan kepada Pemohon**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Sri Roslinda, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** dan **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. Sri Roslinda, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mardiana Indah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.050.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.141.000,00 |